



## Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19

Audra Laili<sup>1</sup>, Heni Noviarita<sup>2</sup>

Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Indonesia<sup>1</sup>

Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia<sup>2</sup>

\*Corresponding email: [lailiaudraaaa@gmail.com](mailto:lailiaudraaaa@gmail.com)

Received: Juni 2021

Accepted: Agustus 2021

Published: Desember 2021

**Abstract:** *The Covid-19 pandemic has made funding and lending problems even bigger. There is no lending, the withdrawal is also bigger. Thus, BMT's need for funding will be greater, because the need for funds to be withdrawn is also greater. Of course, the liquidity problem of financial institutions including BMT becomes a more serious challenge in the case of Covid-19. In fact, there are several BMTs that can provide financing. Hopefully, this will come. The revolving fund management agency in collaboration with small, medium and micro-medium enterprises (LPDB-KUMKM) has a financing role and comes from banks. The government's role is needed to provide BMT funds, so this BMT will not stop lending. As the growth of Islamic cooperative countries slows down, the global Islamic finance industry is under threat. According to data from SEISRIC, the total number of cases in the Organization of Islamic Cooperation (OIC) countries has reached 180,000. This study used qualitative research methods. This is due to the flexibility in getting information from the latest news stories from trusted sources, regarding how the impact/impact caused by Covid-19 (corona virus), the author also took several news samples from the internet and then combined them into a result. The results are sourced from several news and sources obtained by the author. The author uses an observation technique in the form of observing data related to this Covid-19 (Corona) virus. The results obtained indicate that with the Covid-19 virus pandemic, BMT Amanah Indonesia's financial statements have had an impact on financing achievement, revenue achievement, and operating profit achievement.*

**Keywords:** BMT, Islamic Financial Institutions, pandemi virus Covid-19

**Abstrak:** Kondisi pandemi Covid-19 membuat permasalahan *funding* dan *lending* semakin besar. Sudah tidak ada *lending*, penarikannya juga lebih besar. Dengan demikian, kebutuhan BMT akan *funding* menjadi lebih besar, karena kebutuhan dana untuk ditariknya lebih besar pula. Tentu saja, masalah likuiditas lembaga keuangan termasuk BMT menjadi tantangan yang lebih serius dalam kasus Covid-19. Padahal, ada beberapa BMT yang bisa memberikan pembiayaan. Harapan, ini datang badan pengelola dana bergulir bekerjasama dengan usaha kecil, menengah dan mikro menengah (LPDB-KUMKM) memiliki peran pembiayaan dan berasal dari perbankan. Perlu peran pemerintah untuk menyediakan dana BMT, jadi BMT ini tidak akan berhenti meminjamkan. Ketika pertumbuhan negara-negara koperasi Islam melambat, industri keuangan Islam global berada di bawah ancaman. Menurut data dari SEISRIC, jumlah total kasus di negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah mencapai 180.000. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan adanya keluwesan dalam mendapatkan informasi dari berita berita terbaru dari sumber-sumber terpercaya, mengenai bagaimana pengaruh/dampak yang diakibatkan oleh Covid-19 (corona virus), penulis juga mengambil beberapa sampel berita dari internet lalu dijadikan satu menjadi sebuah hasil. Hasil tersebut bersumber dari beberapa berita dan sumber yang didapatkan penulis. Penulis menggunakan teknik pengamatan berupa observasi terhadap data-

data yang berkaitan dengan virus Covid-19 (Corona) ini. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan adanya pandemi virus Covid-19 ini laporan keuangan BMT Amanah Indonesia mengalami dampak pada sisi capaian pembiayaan, capaian pendapatan, dan capaian laba usaha.

**Kata Kunci:** BMT, Lembaga Keuangan Syariah, pandemi virus Covid-19

## A. Pendahuluan

Corona virus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi corona virus 2019- 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah koronavirus 2019-2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.<sup>1</sup>

Lembaga Baitul Maal, dapat diidentifikasi sebagai bank sentral pada saat ini, karena bisa bertindak sebagai penyandang dana negara dan juga memberikan pembiayaan (modal) kepada publik.<sup>2</sup> Lembaga dapat diartikan sebagai organisasi sosial yang mengorganisir sekelompok orang yang memiliki tujuan, target, sasaran, dan visi yang sama untuk menjalankan sebuah usaha sosial. Sedangkan lembaga keuangan Islam merupakan sebuah lembaga keuangan yang prinsip pengoperasiannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan menghindari unsur kezaliman, perjudian (*maisir*),

ketidakjelasan (*gharan*), dan riba.<sup>3</sup> Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Ventje Rahardjo menyampaikan, penyebaran Covid-19 telah mengguncang pasar saham secara global. Pergerakan pasar saham syariah telah menurun beberapa kali sejak kasus penyakit pertama ditemukan pada akhir 2019. Ini menandakan bahwa efeknya terhadap perekonomian tidak hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Belum lagi kebijakan pembatasan sosial dan fisik, perjalanan terbatas di seluruh dunia membawa volatilitas pada pasar keuangan. Selain itu rantai pasokan mengalami gangguan dan ekonomi secara keseluruhan melambat. Usaha mikro dan kecil (UMK) menghadapi risiko tertinggi kehilangan penghasilan. Jenis Lembaga Keuangan Islam di Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.<sup>4</sup>

Lembaga keuangan syariah juga memiliki prinsip-prinsip untuk menjalankan lembaga keuangan, antara lain: prinsip keadilan, yaitu imbalan berdasarkan bagi hasil dan tingkat keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah; prinsip kesetaraan, yaitu, nasabah adalah penyimpan dana

---

<sup>1</sup> Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam," SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i 07, no. 06 (2020). hlm. 556.

<sup>2</sup> Djazuli, A & Janwari, Y. (2002). Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 11

<sup>3</sup> Budi Kolistiawan, "Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah", Muqtasid 8(1), (2017). hlm. 54-64

<sup>4</sup> Hidayat, A. (2009). Mengenal Sistem Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.hlm. 17

dan pengguna dana, hak kewajiban, dan risiko serta manfaat bank yang ditanggung adalah prinsip keseimbangan dan ketenangan, yaitu produk perbankan syariah mengikuti prinsip dan aturan muamalah syariah tanpa riba dan menerapkan zakat untuk aset. Prinsip transparansi, yaitu lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkelanjutan sehingga investor dan klien dapat memahami status keuangan mereka; prinsip universal berarti tidak membedakan ras, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti rahmatan lil alamin.

Dampak sosial dan ekonomi dari Covid-19 memaksa pembuat kebijakan untuk membuat pilihan yang sulit. Regulator telah meluncurkan serangkaian program stimulus dan bantuan untuk mengurangi dampaknya. Pembayaran pembiayaan telah dilonggarkan, dan pembayaran pembiayaan telah diatur ulang dan diatur ulang. Ventje mengatakan bahwa keuangan Islam memiliki model pembiayaan berbasis solidaritas, yang merupakan fitur penting dari keberlanjutan sosial. Selain paket stimulus dan bantuan yang diluncurkan oleh banyak lembaga keuangan, alat keuangan sosial Islam seperti zakat, sedekah dan wakaf juga harus digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan pulih dari krisis ini.

Dampak ekonomi akibat mewabahnya Covid-19 ini, maka diharapkan pemerintah senantiasa perlu mengambil langkah yang paling efektif untuk menjaga agar perekonomian Indonesia bisa tetap stabil. Sehingga ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi khususnya lembaga ekonomi syaria<sup>h</sup>

untuk mengambil peran dalam rangka membantu pemerintah menstabilkan ekonomi Indonesia. Mengingat bahwa bisnis syaria<sup>h</sup> saat ini sedang berkembang dengan cukup baik.

Melihat dampak wabah virus Covid-19 terhadap perekonomian, pemerintah perlu mengambil langkah paling efektif untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi khususnya ekonomi syariah berperan membantu pemerintah menstabilkan perekonomian Indonesia. Mengingat bisnis syariah saat ini berkembang dengan baik.

Dalam kasus Covid-19, masalah likuiditas lembaga keuangan, termasuk BMT, tentu menjadi tantangan yang lebih serius, terutama selama Ramadhan dan Idul Fitri, karena dana dalam jumlah besar pasti akan ditarik dari anggota saat ini, jika tidak akan ada publik. Pada detik kedua, pasti akan terjadi penurunan likuiditas (risiko likuiditas), dan anggota akan menarik simpanan mereka dan menghentikan kegiatan menabung karena berdampak pada pendapatan mereka. Hal inilah yang menjadi fokus perhatian lembaga keuangan syariah BMT yang menghadapi tekanan likuiditas yang sangat besar di masa pandemi. Banyaknya PHK dan penurunan pendapatan berdampak pada DPK (dana pihak ketiga) lembaga keuangan tersebut. Tingkat pertumbuhan aset lembaga keuangan Islam juga akan melambat sebelum akhir periode kritis wabah. Kondisi keuangan syariah khususnya lembaga keuangan mikro syariah.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Masyarakat ekonomi Syariah, "Nasib Keuangan Syariah Di Tengah Pandemi Covid-

## B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

### 1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>6</sup> Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain : pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain : organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank BMT (Baitul Maal wa Tamwil) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia. Jenis usaha dan produk lembaga keuangan pada dasarnya sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu, Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).<sup>7</sup> Seseorang tertarik untuk mempergunakan suatu lembaga dan instrument keuangan tentunya didasarkan kepada pertimbangan praktis, ekonomis, dan efisien. Sedangkan lembaga dan instrument

keuangan yang lahir dan berkembang belakangan ini menawarkan hal tersebut, baik yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Pembiayaan, Asuransi, dan Lembaga Keuangan lainnya (kesemuanya ini berada di luar sistem moneter).<sup>8</sup>

Lahirnya BMT di Indonesia diawali dengan kemunculan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) konvensional. Indonesia merupakan negara pertama yang mengembangkan keuangan mikro secara komersial di Asia, dengan mengatur lembaga keuangan mikro semi profesional mulai pelayanan jasa keuangan mikro. Secara nasional eksistensi keuangan mikro dan praktek perbankan Syariah diawali dengan berdirinya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di Bandung pada tahun 1991, yaitu P.T. BPRS Berkah Awal Syariah dan PT BPRS Amanah Rabbaniyyah. Di Aceh berdiri BPRS Hareukat. Pada tahun 1992 sistem perbankan yang dibuka multinasional adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti : zakat, infaq, dan sedekah. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.<sup>9</sup>

Prinsip utama yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional adalah

---

19,” MES Indonesia, last modified 2020, <http://www.ekonomisyariah.org/id/10921/10921o/>.

<sup>6</sup> Muhammad Abdul Karim, kamus bank syariah (Yogyakarta : asnaliter) Hal. 32

<sup>7</sup> M. Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, Surakarta: MU Press, 2006, hlm. 4

---

<sup>8</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta:Sinar Grafika Cet. III, 2004), hal. 33

<sup>9</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, ”Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis”, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 363

lembaga keuangan syariah “bebas bunga” yang tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya. Misalnya Murabahah (pembiayaan dengan laba), Bai’ As-Salam (pesanan dibayar tunai), Bai’ Al-Istishna (pesanan dibayar dengan cicilan), Mudharabah (usaha dengan bagi hasil), Musyarakah (penyertaan modal), Al-Hawalah (perpindahan piutang), AlWakalah (pendeledasian) Al-qardhul Hasan (pembiayaan kebajikan), Ijarah (sewa-menyewa), Al-Kafalah (jaminan), Al-Wadi’ah (simpanan deposito), AlRahn (gadai), saham, Sekuritas, dan Instrumen dalam Kebijakan Moneter Pemerintah tetap didasarkan pada prinsip Syariah. Bank Syariah juga mempunyai produk-produk jasa keuangan yang telah disebutkan diatas, jadi dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip Syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.<sup>10</sup>

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan serta telah mengambil peran yang strategis dalam perekonomian di Indonesia. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terutama BMT mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2015, bahkan BMT mampu menyalurkan kredit sebanyak 1,9 persen dari jumlah kredit perbankan di Indonesia. Menjamurnya Lembaga Keuangan Mikro ini, maka pada tahun 1992 PINBUK kali pertama memperkenalkan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah di

Indonesia. Proyek percontohan BMT ini terus berkembang sebagai pilar Lembaga keuangan Mikro Syariah, dan menjadi pendukung perekonomian masyarakat. Sangat pesatnya perkembangan BMT, sehingga memiliki potensi yang baik untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro diakui dengan lahirnya UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sejak tahun 2013 BMT dengan berbadan Hukum Koperasi atau PT merupakan lembaga keuangan yang legal yang perizinan, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan islam, maka telah dibentuk beberapa intitusi keuangan non bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat islam.<sup>11</sup>

## **2. Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19**

Warga Indonesia cenderung santai dengan adanya Covid-19 di Wuhan China, bahkan banyak yang menyepelkan virus ini dengan meme atau tulisan di media sosial bahwa orang Indonesia kebal terhadap Covid-19. Situasi akhirnya berubah, Indonesiapun merasakan sibuknya melawan Covid-19 bahkan bisa dibilang keteteran. Sejak diumumkan pertama kali ada kasus positif Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, masyarakat Indonesia langsung merasakan ketakutan dan kepanikan pada wabah Covid-19 ini.

<sup>10</sup> Sofyan S. Harahap, et al, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: LPFE Usakti, 2004, hlm 23

<sup>11</sup> Heri sudarsono, bank dan lembaga keuangan syariah (yogyakarta:Ekonomia, 2003), hal.7-8

Penulis mencatat ada beberapa faktor yang secara langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini Koperasi Syariah (Baitul maal wat Tamwil) yang menjadi kendala atau hambatan pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Baitul maal Wattamwil dalam situasi pandemic seperti sekarang ini.

Sektor keuangan perbankan merupakan salah satu yang terkena dampak dari Covid19, baik ekonomi Syariah maupun non-Syariah. Pada agenda tersebut akan menganalisa dari sisi regulator/pemerintah dan akademis, yang nantinya diharapkan menambah insight baru tentang Covid-19 dan pengaruhnya pada sektor keuangan khususnya ekonomi Syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dibentuk untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah dalam rangka memperkuat ekonomi Nasional. Berbicara mengenai Covid-19, Ventje mengatakan bahwa ini merupakan disrupsi besar-besaran terhadap mekanisme pasar. Dampaknya bagi Indonesia, pertumbuhan PDB Indonesia pada kuartal I tahun 2020 turun menjadi 2,97% atau 40% dibandingkan dengan kuartal I tahun 2019. Perubahan perilaku ekonomi menunjukkan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran sehingga membutuhkan lebih banyak dana jaring pengaman sosial. Tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 diperlukan untuk penanganan dampak Covid-19, yaitu alokasi dana kesehatan sebesar Rp 75 triliun, social safety net sebesar Rp110 triliun, insentif pajak dan stimulus UMK sebesar Rp

70,1 triliun, pemulihan ekonomi sebesar Rp 150 triliun.

Pada sektor keuangan mikro Syariah, dampak terlihat pada menurunnya likuiditas dan terjadinya penarikan simpanan oleh anggota, terhambatnya pengembalian pembiayaan, karena turunnya penghasilan, terhambatnya produksi, terhambat juga distribusi bahan baku dan produk. Maka, rekomendasi kebijakan yang diambil adalah relaksasi pembiayaan, talangan likuiditas, pemberian modal kerja baru, pendamping Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS), rekapitalisasi koperasi Syariah, keringanan pajak, dan bansos untuk anggota IKMS.

Menurut Rahmatina Awaliah Kasri, dari sisi akademis, mengatakan tahun 2020 diawali dengan optimisme cukup tinggi di sektor ekonomi dan keuangan Syariah, karena baru saja meluncurkan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) periode 2020-2024. Sekarang 2020 menjadi tahun yang sangat menantang akibat adanya Covid19. Nilai-nilai ekonomi syariah memiliki 4 pilar dasar, yakni kepemilikan, keadilan dalam usaha dan konsumsi, kebersamaan dalam kebaikan dan kemaslahatan, keseimbangan dalam pertumbuhan.

Sisi positif dari Covid-19 terhadap ekonomi dan keuangan syariah, adalah peluang munculnya nilai-nilai, dorongan positif dan meningkatnya kesadaran beragama dan pentingnya gaya hidup halal dan thoyyib, meningkatnya peluang bisnis (e-commerce), positioning dan implementasi serta model integrasi ekonomi syariah. Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi, berikut ini beberapa strategi agar usaha Lembaga Keuangan

Syariah tetap berjalan dengan baik selama wabah COVID-19:

- a. Memeriksa kondisi keuangan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir. Melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi keuangan lembaga atau usaha sangat diperlukan. Hal yang perlu dipastikan terlebih dahulu seberapa besar likuiditas yang dimiliki dan seberapa lama likuiditas tersebut dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- b. Memeriksa status aset dan hutang. Membuat rincian yang mencakup jumlah aset dan jumlah hutang mutlak diperlukan. Langkah selanjutnya adalah dengan mengurangi jumlah aset dengan jumlah hutang. Dengan demikian LKS dan UMKM dapat memproyeksikan keberlangsungan usaha. Salah satu dukungan pemerintah untuk UMKM saat ini adalah program restrukturisasi pinjaman untuk membantu meringankan dampak COVID-19 terhadap usaha mereka. Hal ini dapat menjadi solusi apabila kondisi keuangan bisnis mengalami gangguan signifikan.
- c. Membuat business plan baru. Setelah LKS dan UMKM dapat memproyeksikan keberlangsungan usahanya, membuat business plan baru yang memuat strategi pemasaran, distribusi, sistem pemodal dan pola pengeluaran mutlak adanya. LKS dan UMKM menerapkan strategi digital marketing untuk menghemat budget promosi dan strategi distribusi untuk memperluas jangkauan usaha dan pelayanan kepada mitra dan anggota.
- d. Mencatat pola pengeluaran Pengeluaran sendiri terbagi menjadi 4 pos yaitu

primer berkaitan dengan biaya operasional, kewajiban berkaitan dengan upah atau gaji pekerja, sekunder, dan investasi. LKS dan UMKM dapat melakukan beberapa pengeluaran sekunder dan alihkan pengalokasian pengeluaran tersebut untuk modal tambahan atau investasi.

- e. Melakukan Manajemen Risiko Pertama-tama pelaku usaha LKS dan UMKM harus menganalisa risiko apa saja yang mungkin terjadi pada sektor usahanya.

### C. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan Islam merupakan sebuah lembaga keuangan yang prinsip pengoperasiannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan menghindari maisir, gharar, dan riba. Lembaga keuangan sebenarnya sudah ada sejak Nabi SAW masih hidup. Pada saat itu, disebut sebagai lembaga perekonomian berbentuk Baitul maal, yang merupakan lembaga ekonomi sebagai pengumpul dan pendayaguna harta yang bersumber dari umat Islam, seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Setelah Nabi SAW meninggal, baitul maal tetap diteruskan oleh sahabat Nabi SAW dan semakin berkembang. Tujuan utama dari lembaga keuangan Islam ialah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam.

Penanggulangan dampak Covid-19 bagi industri keuangan syariah khususnya lembaga jasa keuangan non-bank Syariah, di antaranya menerapkan strategi memanfaatkan secara baik kebijakan countercyclical OJK, penyesuaian perhitungan premi dan

cadangan (estimasi kerugian), pemberian diskresi atas penundaan pembayaran premi, penguatan kebijakan internal yang fokus pada solvency, solvability, cashflow, dan penguatan sistem digital”.

#### D. Daftar Pustaka

- Abdul karim, Muhammad, Kamus Bank Syariah (Yogyakarta : asnaliter)
- Djazuli, A & Janwari, Y. (2002). Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Harahap, Sofyan S., et al, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: LPFE Usakti, 2004
- Hidayat, A. (2009). Mengenal Sistem Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal, ”Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis”, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Kolistiawan, Budi, “Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah”, Muqtasid 8(1), (2017)
- Lubis,Suhrawardi K., Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta:Sinar Grafika Cet. III, 2004)
- Masyarakat ekonomi Syariah, “Nasib Keuangan Syariah Di Tengah Pandemi Covid-19,” MES Indonesia, last modified 2020, <http://www.ekonomisyariah.org/id/10921/10921o/>
- Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam (Surakarta: MU Press, 2006)
- Sudarsono, Heri, bank dan lembaga keuangan syariah (yogjakarta: Ekonisia ,2003)
- Supriatna, Eman, “Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam,” SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syari 07, no. 06 (2020).